

PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan dan Kenyataan

*Rif'ah Roihanah**

Abstrak: *Permasalahan penegakan hukum menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan terutama karena terdapat ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Ironisnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat memprihatinkan. Hal ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum. Bisa dikatakan bahwa hukum di negara ini tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Penegakan hukum seharusnya akuntabel (bertanggung jawab), tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik. Rakyat butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri. Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum.*

Kata Kunci: *Law Enforcement, Kepastian Hukum, Politik*

* Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Sudah menjadi rahasia umum bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum (*Law Enforcement*) senantiasa menjadi persoalan menarik bagi banyak pihak, terutama karena adanya ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum dalam harapan atau *Das Sollen*, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan atau *Das Sein*.

Yang lebih memprihatinkan saat ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Masyarakat kita menjadi sangat terlatih menghindari dari jeratan hukum. Mereka tidak lagi takut atas ancaman hukuman yang ada, sepanjang masih ada backing yang kuat dari aparat penegak hukum. Kenyataan ini merupakan salah satu indikator buruknya *law enforcement* di negeri ini. Penegakan hukum seharusnya akuntabel, tidak memihak dan tidak mudah diintervensi sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Rakyat butuh kepastian hukum atas sistem hukum yang berlaku di negara ini, karena penegakan hukum tak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sistem hukum itu sendiri.

Tujuan akhir hukum adalah keadilan. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling cocok dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Bila suatu hukum konkrit, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.¹

¹ Theo Hujibers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 70.

Jika kita amati, potret penegakan hukum di Indonesia saat ini belumlah berjalan dengan baik, bahkan bisa dikatakan buruk. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus besar yang belum tuntas, salah satunya adalah praktek korupsi yang menggurita, namun ironisnya para pelakunya sangat sedikit yang terjerat oleh hukum. Kenyataan tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal ini aparat penegak hukum menjadi cepat tanggap. Sebagaimana kita ketahui, banyak dari oknum pelaku korupsi merupakan kalangan berdasar alias para pejabat dan orang-orang berduit yang memiliki kekuatan (*power*) untuk mengintervensi efektifitas dari penegakan hukum itu sendiri.

Realita penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan menciderai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat pada hukum, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat kinerja mereka diragukan. Hukum di negeri ini bisa diperjualbelikan. Seperti vonis yang bisa “diatur” misalnya, dimana semua rangkaian itu berasal dari praktik suap aparat penegak hukum sendiri. Penegak hukum lebih banyak bertindak atas pesanan yang memang ada imbalannya. Kalau tidak ada imbalan, maka pencari keadilan akan terlantar.

Para pencari keadilan yang notabene adalah masyarakat kecil sering dibuat frustrasi oleh para penegak hukum yang nyatanya lebih memihak pada golongan berduit. Sehingga orang sering menggambarkan kalau hukum di Indonesia seperti jaring laba-laba yang hanya mampu menangkap hewan-hewan kecil, namun tidak mampu menahan hewan besar tetapi hewan besar tersebutlah yang mungkin justru menghancurkan seluruh jaring

laba-laba itu. Atau dengan istilah lain bahwa hukum menjadi tajam kebawah dan tumpul keatas.

PENEGAKAN HUKUM YANG AKUNTABEL

Penegakan hukum yang akuntabel (bertanggung jawab) dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara yang berkaitan terhadap adanya kepastian hukum dalam sistem hukum yang berlaku, juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan keadilan bagi masyarakat.² Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan sistem hukum itu sendiri. Sedang sistem hukum dapat diartikan merupakan bagian-bagian proses/tahapan yang saling bergantung yang harus dijalankan serta dipatuhi oleh penegak hukum dan masyarakat yang menuju pada tegaknya kepastian hukum.³

Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh *stakeholder* dan yang terpenting adalah dukungan pemerintahan yang bersih (*clean government*). Dukungan pemerintahan yang bersih dalam membangun penegakan hukum yang akuntabel harus total, karena penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum pemerintahan. Pemerintah harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum. Sebagai penyelenggara negara, Presiden harus dapat menjamin kemandirian dan *independensi* para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

² Jannatul MS, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat* (Jakarta: Aksara Baru, 1979), 29.

³ *Ibid.*

Reformasi hukum dalam konteks ini menjadi salah satu bagian penting dari agenda penataan dan perombakan negeri ini. Reformasi hukum merupakan jawaban terhadap bagaimana hukum di Indonesia diselenggarakan dalam kerangka pembentukan negara hukum yang dicita-citakan. Hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Selain itu hukum mengemban fungsi instrumental yaitu sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta pengadaban dan pembaharuan masyarakat. Dalam sistem politik yang demokratis, hukum harus memberi kerangka struktur organisasi formal bagi bekerjanya lembaga-lembaga negara, menumbuhkan akuntabilitas normatif dan akuntabilitas publik dalam proses pengambilan keputusan politik, serta dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai sarana penyelesaian konflik politik.

TUJUAN PENEGAKAN HUKUM

Pada hakekatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Teguh Prasetyo, mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.⁴ Selanjutnya menurut beliau bahwa tujuan hukum secara umum adalah untuk mencapai keadilan. Hal demikian dikatakan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip Teguh Prasetyo, bahwa tujuan hukum mencapai tiga hal yakni, kepastian hukum, keadilan dan daya guna.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), 54.

Jika dilihat, sebenarnya esensi dari tujuan hukum tersebut adalah terletak pada keadilan. Yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum adalah seringkali perihal adil menjadi sangat relatif. Dengan kata lain adil menurut seseorang, belum tentu adil menurut orang lain. Sehingga disinilah hukum memainkan peranannya. Atau bisa dikatakan bahwa penafsiran hukum sangat diperlukan dalam melihat suatu kasus hukum, agar tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan daya guna dapat tercapai tanpa diskriminasi.

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia, sebagian besar proses pelaksanaannya masih bersifat kaku. Dalam pengertian bahwa penegakan hukum masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata. Sehingga demi mencapai target, keadilan prosedural dijadikan sebagai senjata utama dalam proses penegakan hukum. Berkaitan dengan hal ini, Philippe Nonet dan Philip Zelnick menawarkan konsep hukum responsif dimana hukum adalah untuk masyarakat, peka terhadap perubahan sosial, dan mengedepankan keadilan substansial walaupun masih terdapat beberapa kelemahan juga. Menurut Philippe Nonet dan Philippe Zelnick, bahwa hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil. Hukum semacam itu seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif. Sejalan dengan hal ini pula, Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum itu berevolusi mulai dari hukum otoriter dan berpuncak pada hukum progresif.⁵ Dengan demikian penegak hukum dalam upaya penegakan hukum seharusnya lebih cermat dalam memahami hukum secara luas dan mendalam demi mencapai keadilan.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 27.

LANDASAN PENEGAKAN HUKUM

Apabila kita cermati, kondisi penegakan hukum di negara hukum Indonesia yang secara konsepsional menjunjung tinggi supremasi hukum, maka dapat dikatakan bahwa masih jauh dari kenyataan. Masih pantaskah kita bicara dan mengklaim bahwa kita menjunjung tinggi supremasi hukum? Sementara merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusuhan yang didalamnya diikuti dengan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pada semua tingkat atau level masyarakat adalah bukti buruknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum.

Pelanggaran moral, etika, hukum adalah suatu pandangan yang lazim dan diterima apa adanya oleh warga masyarakat, tanpa mendiskusikannya lagi dengan sesama warga. Apalagi kalau yang melakukan itu mereka yang tergolong dalam kategori "orang yang sukses" dalam mengumpulkan harta dan mempunyai kedudukan pangkat.

Landasan penegakan hukum yang dapat menjawab tuntutan masyarakat haruslah hukum yang responsif, jika tidak maka hukum akan kehilangan rohnya. Moral dan keadilan adalah merupakan rohnya hukum. Reformasi hukum haruslah melihat kembali pada tatanan moralitas yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Suara-suara rakyat dari bawah haruslah sudah tiba waktunya untuk disahuti, dengan merumuskan dalam berbagai kebijakan yang dituangkan dalam produk pembangunan hukum.⁶

⁶ M. Husni, *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum, Equality*, 11 (2006), 3.

Perkembangan hukum tercermin dalam tipe-tipe hukum yang dikembangkan oleh penguasa negara melalui tiga tipe perkembangan hukum, yaitu:⁷

1. Hukum Represif
2. Hukum Otonom
3. Hukum Responsif

Hukum Represif, adalah hukum sebagai alat kekuasaan represif dari penguasa negara atau rezim yang berkuasa dalam pemerintahan. Hukum dikembangkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan absolut yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan *status quo* dimana hukum represif keras dan terperinci bagi rakyat akan tetapi lunak mengikat para pembuat peraturan dan penguasa negara karena hukum tunduk pada politik kekuasaan. Tuntutan patuh bersifat mutlak dan ketidakpatuhan rakyat dianggap sebagai penyimpangan perilaku yang ditindas dengan kejam. Kritik terhadap penguasa negara dianggap sebagai ketidaksetiaan. Tipe ini justru membawa hukum tidak mampu menghadapi tekanan kekuasaan dari negara, khususnya rezim yang berkuasa dan menjadikan hukum hanya sebagai instrumen “keamanan” dengan implikasi pada pilihan hukum dalam konteks *machstaat*.

Hukum Otonom adalah hukum sebagai pranata yang mampu menetralkan represif penguasa negara dan melindungi integritas hukum itu sendiri. Pada tipe ini hukum bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan, baik dalam mempertahankan atau mengubah kekuasaan status quo. Tipe ini tidak mempersalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang akan dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “*the*

⁷<http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaanpopuler/319-masalah-penegakan-hukum-di-indonesia>.

rule of law” dalam bentuk liberal klasik. Legitimasi hukum dalam hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural. Hukum bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan. Namun kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan bagi warga negara dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan.

Hukum Responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.⁸ Pada tipe ini hukum dikembangkan sebagai sistem *supremasi judicial*, dimana menempatkan prinsip *the rule of law* sebagai konsekuensi paham *rechtstaat*. Artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara. Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum.

PENGARUH POLITIK DALAM PENEGAKAN HUKUM

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dengan subsistem hukum, akan tampak

⁸ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, “Politik Hukum 2”, Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Progm Pascasarjana FH UI (Jakarta: 2001).

bahwa politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Mencerna pernyataan ini, maka akan ditangkap suatu perspektif bahwa dalam kenyataan empirik, politik sangat menentukan bekerjanya hukum.⁹

Pengaruh politik dalam berhukum, berarti berlaku juga pada penegakan hukumnya, karakteristik produk-produk hukum, serta proses pembuatannya. Hal diatas dapat dilihat dalam fakta berhukum sepanjang sejarah Indonesia. Pelaksanaan fungsi dan penegakan hukum tidak selalu seiring dengan perkembangan strukturnya. Hal ini akan tampak jelas jika ukuran pembangunan hukum di Indonesia adalah unifikasi dan kodifikasi hukum, maka pembangunan struktur hukum telah berjalan dengan baik dan stabil. Karena dari waktu ke waktu produktifitas perundang-undangan mengalami peningkatan. Namun dari sisi yang lain, dari segi fungsi hukum telah terjadi kemerosotan.¹⁰

Struktur hukum dapat berkembang dalam kondisi konfigurasi politik apapun dengan ditandai keberhasilan pembuatan kodifikasi dan unifikasi hukum sebagaimana tampak dalam Program Legislasi Nasional. Tetapi pelaksanaan fungsi atau penegakan fungsi hukum cenderung lemah sekalipun produk hukum yang dihasilkan jumlahnya secara kuantitatif meningkat, tetapi substansi dan fungsi hukumnyapun tidak selalu meningkat atau sesuai dengan aspirasi masyarakat. Terjadi ketidaksinkronan antara struktur hukum dengan fungsi hukum sebagaimana disebut diatas yang disebabkan oleh karena intervensi atau gangguan dari tindakan-tindakan politik.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 21

¹⁰ Artidjo Alkotsar, *Negara Tanpa Hukum* (Yogyakarta: UII, 2000)

Pada akhirnya hukum kadang tidak (dapat) ditegakkan karena adanya intervensi kekuasaan politik.¹¹

Konsep konfigurasi politik demokratis dan/atau konsep otoriter ditentukan berdasarkan tiga indikator, yaitu sistem kepartaian dan peranan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen, dominasi peranan eksekutif dan kebebasan pers. Sedangkan konsep hukum responsif diidentifikasi berdasarkan proses pembuatan hukum, pemberian fungsi hukum, dan kewenangan menafsirkan hukum. Untuk selanjutnya pengertian secara konseptual dirumuskan sebagai berikut:

- a. Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis. Oleh karena itu badan perwakilan rakyat dan partai politik berfungsi secara proporsional dan lebih menentukan dalam pembuatan kebijakan negara. Pers terlibat dalam menjalankan fungsinya dengan bebas tanpa ancaman pembredelan atau tindakan kriminalisasi lainnya.
- b. Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan dengan peran pemerintah yang sangat

¹¹ Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 21.

dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam bayang-bayang pembredelan.

- c. Produk hukum responsif atau otonom adalah karakter produk hukum yang mencerminkan pemenuhan atas aspirasi masyarakat, baik individu maupun berbagai kelompok sosial, sehingga secara relatif lebih mampu mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Proses normatifikasinya mengundang secara terbuka partisipasi dan aspirasi masyarakat. Lembaga peradilan dan peraturan hukum berfungsi sebagai instrumen pelaksana bagi kehendak masyarakat, sedangkan rumusannya biasanya cukup diperinci sehingga tidak terlalu terbuka untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan berdasarkan kehendak dan visi penguasa/pemerintah secara sewenang-wenang.
- d. Produk hukum konservatif atau ortodoks adalah karakter produk hukum yang mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan, sehingga dalam proses pembuatannya tidak akomodatif terhadap partisipasi dan aspirasi masyarakat secara sungguh-sungguh. Prosedur pembuatan yang dilakukan biasanya hanya bersifat formalitas. Di dalam produk hukum yang demikian, biasanya hukum berjalan dengan sifat positivitis instrumentalis atau sekedar menjadi alat justifikasi bagi pelaksanaan ideologi dan program pemerintah. Rumusan materi hukumnya biasanya bersifat pokok-pokok saja sehingga penguasa negara dapat menginterpretasikan menurut visi dan kehendaknya sendiri dengan berbagai peraturan pelaksanaan.

PENUTUP

Diantara ketiga tipe hukum, yaitu Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif sebagaimana telah dikemukakan di atas, Nonet dan Selznick berargumen bahwa hukum responsif yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Teori hukum responsif adalah teori hukum yang memuat pandangan kritis bahwa hukum merupakan cara mencapai tujuan. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan.

Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh karena itu perilaku aparat negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum.

Berkaitan dengan konteks penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mengisyaratkan bahwa penegakan hukum tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Menjalankan hukum tidak hanya menjalankan undang-undang, tetapi harus memiliki kepekaan sosial. Hukum tidak hanya *rules*, tetapi juga ada logika-logika lain. Bahwa memberlakukan *jurisprudence* saja tidak cukup, tetapi penegakan hukum harus diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial.

Pilihan untuk menegakkan supremasi hukum dan dominasi dari eksekutif sebagaimana konsep hukum otoriter, atau beralih pada konsep hukum responsif. Bila penegakan hukum di

Indonesia ingin segera diwujudkan, nampaknya konsep hukum responsif akan jauh lebih baik ketimbang menggunakan konsep hukum represif dan konsep hukum otonom.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkotsar, Artidjo, *Negara Tanpa Hukum* (Yogyakarta: UII, 2000)
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1995)
- Husni, M. *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum*, Jurnal Equality Vol. 11, (2006)
- <http://gbkp.or.id/index.php/208-gbkp/bacaanpopuler/319-masalah-penegakan-hukum-di-indonesia>
- MS, Jannatul, *Hukum dan Masyarakat: Pentingnya Hukum Bagi Masyarakat* (Jakarta: Aksara Baru, 1979)
- Nonet, Philippe and Philip Selznick, *Law and Society Transition: Toward Responsive Law*, dalam Satya Arinanto, "Politik Hukum 2", Kumpulan Makalah Kuliah Politik Hukum, Program Pascasarjana FH UI (Jakarta: 2001)
- Prasetyo, Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013)
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996)
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)